



Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru

Ridho Mahesa¹, Vesti Septiani², Elly Nielwaty²

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Jalan Yossudarso km. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru. Riau 28266.

Email: *ridhoomahesa12@gmail.com¹, pestyseptiani05@gmail.com²,
nielwaty@gmail.com³

Abstract. *This research aims to analyze and explain how the strategy in handling cases of harassment carried out by DP3A and explain what are the obstacles in overcoming this case at DP3A in Pekanbaru. Harassment cases are serious problems that require special attention in Pekanbaru City. The problem in this case is the high rate of violence against women and children that occurs, requiring the government to respond by providing protection to women and children as victims of violence. Through a Descriptive approach and literature study, this research analyzes in depth the strategy of handling sexual harassment cases implemented by DP3A. By referring to the strategy stage model according to Andrew (2011), this study identifies the obstacles faced at each stage, from formulation to assessment. The results show that although significant efforts have been made, there are still several aspects that need to be improved, such as community service, case management, as well as handling social stigma and limited resources. These findings are expected to be valuable input for DP3A in developing more effective strategies in protecting victims of sexual harassment. Analysis of the case management indicators shows that although there are some good practices, there are still gaps in terms of community education.*

Keywords: *Strategy, harassment, Women`s Empowerment, Protection Services Child.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana strategi dalam penanganan kasus pelecehan yang dilakukan oleh DP3A dan menjelaskan apa yang menjadi kendala dalam mengatasi kasus ini di DP3A di Pekanbaru. Kasus pelecehan merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus di Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam kasus ini adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, mengharuskan pemerintah menyikapinya dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Melalui pendekatan deskriptif dan studi literatur, penelitian ini menganalisis secara mendalam strategi penanganan kasus pelecehan seksual yang diterapkan oleh DP3A. Dengan mengacu pada model tahapan strategi menurut Andrew, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada setiap tahap, mulai dari perumusan hingga penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya yang signifikan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti pelayanan masyarakat, manajemen kasus, serta penanganan stigma sosial dan keterbatasan sumber daya. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi DP3A dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam melindungi korban pelecehan seksual. Analisis terhadap indikator penanganan kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa praktik yang baik, namun masih terdapat celah dalam hal edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pelecehan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Pelecehan merupakan masalah serius yang dapat merugikan kepercayaan diri dan keamanan seseorang serta lingkungan sosial khususnya di Kota Pekanbaru. Dalam kasus pelecehan juga termasuk masalah sosial seperti yang dikatakan (Taftazani, 2017) “Masalah sosial merupakan suatu situasi di mana keadaan di realita bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut”. Menurut Idris et al (2023) “Perempuan yang mengalami pelecehan seksual merupakan masalah yang serius yang terjadi di

Received: December 11, 2024; Revised: December 25, 2024; Accepted: January 05, 2025; Online Available: January 07, 2025

seluruh dunia”. Meningkatnya pemberitaan tentang kekerasan seksual terhadap anak, mulai dari pemerkosaan oleh orang terdekat hingga pembunuhan, menuntut kita untuk lebih peduli. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan serius terhadap berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Menurut (Islawati & Paramastri, 2015) mengatakan "Pelecehan seksual anak adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua kepada anak di bawah umur". Pelaku kekerasan dalam kasus-kasus tersebut beragam, mulai dari guru, teman, keluarga, hingga orang yang tidak dikenal. Kerentanan anak menjadi sasaran empuk karena mereka cenderung lemah dan mudah dipengaruhi (Bahri & Fajriani, 2015). Pelaku memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, sering kali dengan ancaman atau manipulasi. Tindakan ini sangat merusak dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. (Ivo, 2015) juga berpendapat bahwa "Korban kekerasan seksual memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Pengalaman traumatis ini dapat membentuk persepsi mereka bahwa kekerasan adalah hal yang normal dan dapat diterima, terutama dalam hubungan kuasa di mana mereka merasa lebih dominan. Selain itu, mereka mungkin mengulangi pola perilaku yang pernah mereka alami."

Pendidikan seksual yang tepat dan sesuai usia sangat penting diberikan oleh orang tua kepada anak. Melalui pendidikan seks, anak-anak dapat memahami dengan baik tentang tubuh mereka, hubungan antar gender, dan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Diskusi mengenai pentingnya pendidikan seks sejak usia dini dikemukakan (Anggraini et al., 2017) "tujuan dari Kegiatan pengenalan tubuh yang bertujuan memberikan informasi agar anak-anak dapat memahami fungsi setiap anggota tubuh, sehingga mereka mampu mengenali situasi berbahaya dan melindungi diri dari tindakan tidak menyenangkan. Dengan demikian, anak tidak akan merasa bingung atau mencari informasi yang salah dari teman sebaya. "Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, serta kolaborasi dengan pihak sekolah dan masyarakat, merupakan strategi yang ampuh dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak"(Ma'sumah et al., 2024). Orang tua dapat menyampaikan materi pendidikan seks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak, sesuai dengan tahap perkembangan mereka. "Keluarga adalah benteng terkuat bagi anak. Dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang mendalam tentang anak,

keluarga dapat melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual dan berbagai bahaya lainnya."(Munita Sandarwati, 2014).

“Secara umum , anak - anak dipandang sebagai generasi baru investasi bagi negaranya” (Rahmi et al., 2023). Masa anak-anak adalah periode krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosi, serta kognitif. Oleh karena itu, optimalisasi tumbuh kembang anak, termasuk pengawasan yang ketat dan pendidikan nilai-nilai moral, sangat penting. Pertumbuhan tersebut akan menjadi masalah bila terjadi ketidakutuhan baik dalam perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak, oleh karena itu perkembangan anak perlu dioptimalkan, sehingga aset yang menentukan kualitas peradaban bangsa terbentuk secara sehat jasmani dan fisik, bermoral, cerdas dan bahagia.

Putri, (2023) menjelaskan “Anak-anak sering mengalami intimidasi berupa kejahatan, kekerasan, pelecehan, maupun pemaksaan dari berbagai sumber”. “Dengan demikian, perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dijamin melalui regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang efektif. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berhak atas perlindungan hukum yang kuat” (Fitri et al., 2015). Karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia, kekerasan seksual telah menjadi perhatian serius oleh masyarakat terutama di kota Pekanbaru. pelecehan seksual sendiri tercatat beberapa kasus di 15 kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dalam data kekerasan terhadap perempuan dan anak UPT PPA kota Pekanbaru tahun 2023 yakni di BINA WIDYA sebanyak 14 kasus, BUKIT RAYA sebanyak 19 kasus, KULIM sebanyak 5 kasus, LIMA PULUH sebanyak 7 kasus, MARPOYAN DAMAI sebanyak 38 kasus, PAYUNG SEKAKI sebanyak 14 kasus, PEKANBARU KOTA sebanyak 2 kasus, RUMBAI sebanyak 22 kasus, RUMBAI BARAT sebanyak 5 kasus, RUMBAI TIMUR sebanyak 7 kasus, SAIL sebanyak 5 kasus, SENAPELAN sebanyak 5 kasus, SUKAJADI sebanyak 5 kasus, TENAYAN RAYA sebanyak 15 kasus, TUAH MADANI sebanyak 34 kasus, lainnya/luar kota 12 kasus. jadi total kasus anak sebanyak 160 kasus, total kasus perempuan 49 kasus, dengan keseluruhan nya berjumlah 209 kasus. Dalam keterangan di atas, kita bisa lihat betapa mirisnya kekerasan pada anak ini yang akan berdampak pada kesejahteraan anak menjadi kurang baik dan bahkan bisa saja anak tersebut mengakhiri hidupnya. "Meskipun terdapat berbagai upaya, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa permasalahan anak belum menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru” (Lubis & Zubaidah, 2022). Laporan mengenai insiden

pelecehan terus meningkat di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya pencegahan dan respons. Angka kasus yang terus meningkat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, khususnya DP3A.

Kini kasus kekerasan seksual yang menimpa anak – anak lebih diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak warga negara. Merujuk pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang perlindungan perempuan dan anak menyebutkan bahwa “pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional perempuan dan anak, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan perlu diupayakan secara berkelanjutan”. Keterlibatan Kota Pekanbaru tergolong sebagai kota yang aktif dalam penyelenggaraan program perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan anak. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) berperan penting dalam menangani masalah ini melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk melindungi korban, mencegah kejadian serupa, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan masih muncul, seperti stigma sosial, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya.

Fungsi dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) itu sendiri yaitu:

1. Menentukan aturan: DP3A membuat aturan-aturan baru tentang bagaimana perempuan bisa lebih mandiri, bagaimana melindungi anak-anak, dan mengatur jumlah anggota keluarga.
2. Menerapkan aturan: DP3A menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mengevaluasi dan melaporkan: DP3A memeriksa apakah aturan-aturan yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan membuat laporan tentang hasilnya.
4. Mengurus administrasi: DP3A mengurus semua pekerjaan sehari-hari di kantor, seperti mengelola uang, pegawai, dan dokumen.
5. Tugas tambahan: DP3A juga melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

“Meningat pentingnya peran anak sebagai generasi penerus, perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah dan dilaksanakan secara serius.” (Ilosa & Rusdi, 2020). dalam (Septiani, 2021) menyoroti betapa pentingnya kerja sama antara sistem kesejahteraan sosial, sistem peradilan, dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. dalam konteks ini artikel ini akan

mengkaji strategi yang diterapkan oleh DP3A dalam menangani kasus pelecehan di Pekanbaru, serta menyoroti permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Adanya strategi penanganan yang efektif dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara lebih komprehensif. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran data relevan mengenai insiden pelecehan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam implementasi sistem informasi untuk mendukung pencegahan dan manajemen pelecehan di Pekanbaru dan apa permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban pelecehan pada anak dan solusinya. Penelitian ini membahas berbagai aspek seperti kebutuhan pengguna, fitur-fitur yang dibutuhkan sistem, dan tantangan implementasi. Hasil yang di dapat diharapkan dapat menjadi berguna untuk mengembangkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk menciptakan Kota Pekanbaru yang bebas dari kekerasan dan lebih aman bagi seluruh warganya, terutama perempuan.

Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Andrew (2011). Menurut teori ini, strategi adalah serangkaian keputusan yang menunjukkan tujuan dan rencana yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi terdiri dari dua tahap utama: perumusan (*Formulation*) dan pelaksanaan (*Impelementation*), dalam mewujudkan pelaksanaana ini tentunya ada strategi yang perlu dicapai sebagai berikut:

1. Perumusan: Tahap ini melibatkan pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.
2. Pemutusan: Tahap ini mengambil keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
3. Pelaksanaan: Tahap ini adalah tahap penerapan strategi yang telah direncanakan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada.
4. Penilaian: Tahap akhir adalah mengevaluasi hasil dari pelaksanaan strategi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: *Pertama*, Penelitian Nika Arista Et al. dengan judul “Strategi Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di

Kecamatan Sukosewu” menjelaskan Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar upaya untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak sudah berjalan baik. Namun, masih ada kekurangan, yaitu kurangnya edukasi untuk orang tua. Padahal, orang tua sangat penting untuk diberikan informasi tentang kekerasan seksual, terutama karena banyak kasus terjadi di lingkungan keluarga. Selain itu, anak-anak perlu mendapat edukasi melalui media sosial karena mereka sering menggunakan gadget. *Kedua* penelitian Fahmi Damanhuri dengan Judul “Strategi Penanganan Atas Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana kota tarakan” menjelaskan Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun DPPAPPKB Kota Tarakan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan advokasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program di lapangan. Rendahnya tingkat responsivitas beberapa ketua RT terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu temuan penting. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat komunitas untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. *Ketiga*, Penelitian Silvia Waliddra dengan Judul “Strategi Penanganan Kasus Pelecehan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kota Pekanbaru” penelitian ini menjelaskan Implementasi strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan pernikahan dini belum mencapai hasil yang optimal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pernikahan dini, serta kurangnya sinergi antara dinas dengan lembaga terkait seperti P2TP2A. Lemahnya pengawasan sosial dan pergeseran nilai dalam masyarakat juga turut memperparah situasi.

3. METODE

Peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sesuai fokus penelitian

ini terkait peran DP3A yang data dan informasi sebagai hasil penelitian berupa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Penelitian kualitatif ini memungkinkan kita untuk menyelidiki lebih jauh tentang kasus pelecehan dengan cara mengamati langsung situasi yang terjadi, mewawancarai pihak-pihak terkait, dan menganalisis berbagai dokumen. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas masalah pelecehan secara mendalam, termasuk faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap anak yang menjadi korban pelecehan.

Subjek penelitian ini adalah konselor hukum UPT PPA Kota Pekanbaru yang terlibat langsung dalam program konseling dan pendampingan, edukasi dan sosialisasi, pelatihan untuk penanganan kasus, serta orang tua dan masyarakat sekitar yang memiliki keterlibatan atau pengaruh terhadap fenomena ini. Penelitian ini difokuskan di UPT PPA kota Pekanbaru yang menjadi sumber dari informasi dalam menjalankan program penanggulangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam sebagai instrumen pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Risqah Zikrillah Aulia, SH, seorang konselor hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPT PPA), sebagai narasumber kunci. Tujuan utama wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi penanganan kasus pelecehan anak yang diterapkan oleh UPT PPA, dinamika kasus pelecehan anak yang terjadi di lapangan, serta persepsi masyarakat mengenai isu tersebut.
- 2) Dokumentasi : pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kebijakan, program dan strategi penanganan kasus pelecehan, seperti laporan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rincian kasus kekerasan anak sebagai korban, dan rincian kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban yang telah terdata. dokumentasi ini membantu melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi dinas DP3A dalam merumuskan strategi untuk berperan penting dalam menangani

masalah ini melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk melindungi korban, mencegah kejadian serupa, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A).

Untuk mengevaluasi kekerasan seksual perlu adanya penanganan oleh DP3A di Pekanbaru, dalam penelitian ini memakai metode dari Andrew tentang tahapan sebagai berikut:

Tahap Perumusan (*Formulation*)

Tahap awal dalam rangkaian kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru adalah merumuskan agenda yang akan dibahas dalam rapat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian (untuk keamanan), kejaksaan negeri (penegakan hukum), pengadilan negeri (penegakan hukum dan keadilan), dan Satgas PPA (sosialisasi dan pelaksanaan program). Berdasarkan Analisis riset (Nurmala et al., 2021) mengindikasikan bahwa “pembagian porsi tanggung jawab antar stakeholder telah dilakukan secara adil dan sebanding dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, sehingga setiap pihak memiliki kontribusi yang setara”. Rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencegah adanya kekerasan seksual terhadap anak. Peran masing-masing lembaga dalam proses ini meliputi penegakan hukum, penyelesaian perkara, dan sosialisasi program pencegahan.

Tahap Pemputusan (*Termination*)

Tahap perumusan merupakan proses finalisasi keputusan yang telah dibahas pada tahap sebelumnya, dengan mempertimbangkan kembali program sosialisasi yang telah disepakati oleh DP3A beserta seluruh pihak terkait. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas program dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rancangan sosialisasi KIE tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Pekanbaru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur potensi dampak positif dan negatif program, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan program sosialisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

DP3A akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi dengan membandingkan data kasus pelecehan seksual pada anak yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Pekanbaru pada periode Januari hingga Oktober 2024 dengan periode sebelumnya. Penurunan jumlah kasus akan menjadi indikator keberhasilan program. Jumlah pengaduan kasus kekerasan yang terlapor di UPT PPA Kota Pekanbaru tahun 2024 mulai Januari-Oktober ditemukan 155 kasus pelecehan seksual. Untuk kasus kekerasan dengan anak sebagai korban terdapat 117 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anak berhadapan hukum = 42 kasus
- 2) Kekerasan fisik pada anak = 10 kasus
- 3) Kekerasan psikis pada anak = 12 kasus
- 4) Kekerasan seksual pada anak = 19 kasus
- 5) Penelantaran = 4 kasus
- 6) Perilaku sosial menyimpang = 4 kasus
- 7) Hak anak = 24 kasus
- 8) Hak asuh anak = 2 kasus

Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat sebanyak 38 kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) = 26 kasus
- 2) Kekerasan berbasis gender = 12 kasus

Tahap Pelaksanaan (*Implementation*)

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi langkah konkret untuk menjalankan rencana yang telah dibuat secara kolaboratif oleh semua pihak yang berkepentingan dari rencana strategis yang telah disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait. Pelaksanaan ini mencakup berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi, termasuk sosialisasi masyarakat oleh Satgas PPA Kota Pekanbaru. Sosialisasi ini mengacu pada tema KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien, DP3A telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 160 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Tahap Penilaian (*Evaluation*)

Evaluasi ini merupakan langkah terakhir untuk memverifikasi keselarasan program dengan rencana awal. mengingat sifatnya yang ilmiah, hasil evaluasi yang komprehensif akan memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan DP3A untuk mengambil

keputusan strategis. Evaluasi ini akan mengkaji sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan sejalan dengan rencana yang telah disusun. Kepemimpinan yang kuat dari kepala DP3A sangat penting dalam memastikan keberhasilan evaluasi ini, mengingat hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang. Salah satu parameter utama dalam evaluasi ini adalah keberhasilan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti dapat menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, DP3A Pekanbaru telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menangani kasus pelecehan melalui peningkatan akses layanan pelaporan, kolaborasi lintas sektoral, dan program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan dan mengemukakan untuk mencegah kejadian serupa. Hambatan yang dihadapi yakni stigma sosial: banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma dari masyarakat, kurangnya sumber daya : terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia di DP3A dapat menghambat pelaksanaan program. Dalam strategi kasus pelecehan ini, penanganan pada DP3A di Pekanbaru juga melibatkan koordinasi lintas sektoral antara polisi, rumah sakit, psikologi, dan lembaga hukum, pelatihan bagi tenaga pengajar untuk mengenali tanda-tanda pelecehan, serta membangun jaringan advokasi yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN

Meskipun DP3A telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan, ada beberapa batasan dalam penelitian ini. Ke depannya, DP3A berkomitmen untuk terus memperkuat strategi dan kolaborasi demi perlindungan yang lebih efektif bagi korban pelecehan. Dalam hal ini terdapat adanya strategi dan hambatan dalam kasus ini :

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, DP3A Pekanbaru telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menangani kasus pelecehan melalui peningkatan akses layanan pelaporan, kolaborasi lintas sektoral, dan program edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu bahaya pelecehan seksual, namun masih perlu ditingkatkan intensitasnya dan mengemukakan untuk mencegah kejadian serupa. dalam strategi kasus pelecehan ini, penanganan pada DP3A di Pekanbaru juga melibatkan koordinasi lintas sektoral antara polisi, rumah sakit, psikologi, dan lembaga hukum, pelatihan bagi tenaga

pengajar untuk mengenali tanda-tanda pelecehan, serta membangun jaringan advokasi yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat.

Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penanganan kasus pelecehan anak, diantaranya : masih ada dalam hal stigma sosial, kurangnya SDM, dan akses yang tidak merata ke layanan di daerah terpencil, dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, diharapkan strategi DP3A ke depan semakin efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban pelecehan. Namun artikel tersebut juga menguraikan sejumlah kendala lainnya yang dihadapi DP3A, antara lain : keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat, serta lambatnya proses hukum yang sering membuat korban terasa terabaikan.

6. REFERENSI

- Anggraini, T., Riswandi, & Sofia, A. (2017). Pendidikan seksual anak usia dini: Aku dan diriku. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 1–14.
- Bahri, S., & Fajriani, D. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1), 50–65.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Idris, N. B., Nabila, M., & Sari, S. P. (2023). Analisis peran media sosial dalam mencegah perilaku pelecehan seksual terhadap wanita. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3), 162–166. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i3.23>
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Islawati, I., & Paramastri, I. (2015). Program “Jari Peri” sebagai pelindung anak dari kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi*, 42(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7167>
- Ivo, N. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(200), 13–28.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 252. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>

- Ma'sumah, A., Aini, S. N., & Oktaviana, A. W. (2024). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak sekolah dasar. *Buletin Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.62385/budimul.v2i1.87>
- Munita Sandarwati, E. (2014). Revitalisasi peran orang tua dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 287. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.637>
- Nurmala, I., Sari, J. D. E., Dewi, D. M. S. K., & Devi, Y. P. (2021). Analisis stakeholder untuk mendukung peran Banyuwangi Children Center dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 49(1), 47–56. <https://doi.org/10.22435/bpk.v49i1.3408>
- Putri, A. A. (2023). Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) oleh DP3A di Kota Pekanbaru. *Jurnal Governansi*, 9(1), 10–21. <https://doi.org/10.52447/gov.v9i1.7287>
- Rahmi, N., Nofriadi, & Rasanjani, S. (2023). Strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(1), 1–17. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266>
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Taftazani, B. M. (2017). Masalah sosial dan wirausaha sosial. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13822>